



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/07/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Sesusu Timu selama kurang lebih 3 tahun. Sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dimana belum dikaruniai anak (ba'dadukhul).
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat ;
 - 5.2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat tidak terbuka masalah pendapatan ; ;
 - 5.4. Orang tua Tergugat melarang Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anak bawaan Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal Oktober 2018, dimana saat itu Penggugat menyiapkan keperluan dan pakaian Tergugat diatas motor untuk persiapan sholat jum'at, namun setelah pergi Tergugat tidak pulang kerumah hingga tiga hari. Penggugat yang merasa khawatir lalu mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan sesampainya disana Ibu Tergugat malah memarahi dan mencaci Penggugat serta mengatakan kalau Tergugat sudah ia jodohkan dengan wanita lain ;
7. Bahwa Pada tahun 2023 Penggugat mendapat kabar dari saudara Tergugat bahwa Tergugat telah menikah ;
8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal Oktober 2018 sampai saat ini kurang lebih 6 tahun 6 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Pal



lagi. Maka Pengadilan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara pribadi menghadap di persidangan, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi melalui Pos namun ketidakhadirannya karena tidak terpanggil dikarenakan Tergugat tidak beralamat sesuai alamat yang ditujukan oleh Tergugat, selengkapnyanya sebagaimana berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, akan tetapi Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara e-court, maka telah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 tahun 2022, tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir karena tidak terpanggil dalam perkara ini, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 204/Pdt.G/2025/PA Pal., dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1446 Hijrah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aryati Yahya, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| | : | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

2. Biaya Proses	: Rp 28.000,00
3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. Meter	Rp183.000,00
Jumlah (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).	



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)